

MAKALAH PENDAMPING

KESELAMATAN
C-06

ISBN : 978-602-397-493-1

PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKPDES 2021: REFOCUSING PENANGANAN DAMPAK COVID-19

Didik Gunawan Suharto¹, Rutiana Dwi Wahyunengseh¹, Wahyu Nurharjadmo¹, Sonhaji¹, Marsudi¹

¹Universitas Sebelas Maret

Corresponding author: didikgusuharto@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bercita-cita mewujudkan Desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera sebagai arah perubahan desa yang berkelanjutan. Ditegaskan dalam regulasi tersebut, bahwa perencanaan desa menjadi alat strategis dimana Badan Perwakilan Desa dan masyarakat melakukan fungsi kontrol, keseimbangan dan akuntabilitas pembangunan Desa. Bagaimana penyusunan RKPDesa di masa pandemi Covid-19? Perencanaan desa harus disesuaikan dengan refocusing untuk adaptasi dengan dampak Covid-19 sebagaimana diarahkan oleh Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk membantu pengembangan kapasitas Aparat Desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun rencana 2021 dengan refocusing kegiatan dan anggaran pada upaya pemulihan ekonomi warga desa terdampak Covid-19. Metode pengabdian dilakukan dengan pelatihan dan asistensi (daring dan luring) pada perangkat desa, anggota BPD, dan ketua lembaga kemasyarakatan desa. Teknologi yang ditransfer adalah teknologi partisipasi, menganalisis isu dan potensi desa dan merangkaiannya dalam perencanaan dan penganggaran desa yang responsif pada dampak Covid-19. Hasil pengabdian adalah tersusunnya draf dokumen rencana kerja desa 2021 yang mengarusutamakan pemulihan desa terdampak Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, Desa Tanggap Covid, RKPDes

ABSTRACT

Law number 6 of 2014 concerning Villages aspires to create a village that is advanced, strong, independent, democratic and prosperous as a direction of sustainable village change. The regulation emphasizes that village planning is a strategic tool in which the Village Representative Body and the community perform the functions of control, balance and accountability of Village development. How was the preparation of RKPDesa during the Covid-19 pandemic? Village planning must be adjusted with refocusing for adaptation to the impact of Covid-19 as directed by the Circular of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration Number 8 of 2020 concerning Covid-19 Response Villages. This service activity aims to help develop the capacity of the Village Apparatus to prepare a Village Development Work Plan (RKPDes) for the 2021 plan by refocusing on activities and budgets on efforts to restore the economy of villagers affected by Covid-19. The method of induction is carried out by training and assistance (online and offline) to village officials, members of the BPD, and heads of village community organizations. The technology transferred is participatory technology, analyzing village issues and potentials and weaving them in village planning and budgeting that is responsive to the impact of Covid-19. The result of this dedication was the drafting of a 2021 village work plan document that mainstreamed the recovery of villages affected by Covid-19.

Keywords: Covid-19, Covid-19 respons village, RKPDes

PENDAHULUAN

Kajian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menemukan permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat desa pada umumnya, meliputi: Pertama, adanya perbedaan penafsiran UU Desa di tingkat elite yang berimplikasi pada proses penerapan dan pencapaian mandat yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pemblokiran terhadap mandat UU. Kedua, pemerintah desa mengalami jebakan pragmatisme dan replikasi proyek desa sebelumnya yang didominasi proyek fisik, sehingga kreativitas desa menggali sumber daya lokal di desa dan investasi produktif tidak muncul. Akibatnya dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, belum digunakan secara optimal. Alokasi dana desa belum dioptimalkan untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. Ketiga, demokratisasi desa masih menghadapi kendala praktik administratif. Tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa masih lemah. Keempat, penguasaan rakyat atas tanah dan sumberdaya alam belum terintegrasi dalam kedaulatan dalam mengatur ruang desa sebagai basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa. Kelima, praktek pelaksanaan musyawarah desa cenderung patriarki dan prosedural. Keenam, tata ruang kawasan perdesaan yang harus tunduk dengan tata daerah cenderung top down dan tidak jarang tidak sesuai aspirasi desa.

Permasalahan pembangunan desa secara umum bersumber pada kekurangsiapan sumber daya manusia baik pemerintah desa, BPD, maupun masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya desa secara kreatif. Kendala administratif, politis, maupun keterampilan manajerial semakin memperlemah perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa melakukan inovasi

perencanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kreativitas, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Harapan untuk membangun kemandirian desa dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Proses perencanaan yang baik akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Di bagian lain, proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan anggaran (Wahyudi, Purwanto, 2016). Dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini eksistensi anggaran sektor publik, tidak terkecuali di pemerintahan desa, menjadi sangat strategis. Salah satu contoh adalah keberadaan dana desa. Persebaran dana desa sangat merata di seluruh pelosok tanah air dengan jumlah nominal yang relatif besar.

Alokasi dana didistribusikan untuk 74.953 desa di 434 kabupaten dan kota di Indonesia. Dana desa yang diperoleh oleh pemerintah desa dapat segera untuk mengantisipasi, mencegah, sekaligus menangani luasnya dampak penyebaran Covid-19 (Wibowo, 2020).

Merebaknya penyebaran Covid-19 di berbagai pelosok daerah menuntut seluruh lapisan pemerintahan berkontribusi terhadap penanganan Covid-19. Demikian pula pemerintahan desa, level pemerintahan paling bawah, menjadi

ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintahan desa melalui kebijakan anggarannya diharapkan dapat berperan serta dalam mengintervensi penanganan Covid di desa masing-masing. Besarnya potensi dana desa disadari pemerintah pusat dengan mendorong desa untuk mengalokasikan sebagian dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penanganan pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan dana desa bisa melalui dua cara, yakni penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak dan pelaksanaan program padat karya tunai desa (PKTD). Namun, penyaluran dana desa di kuartal pertama 2020 belum optimal. Dana desa yang sudah cair baru 13% dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun (<https://republika.co.id>, 7 April 2020).

Menyusun sebuah rencana yang baik memerlukan keterampilan mengolah dan mengorganisir data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Tidak sedikit desa yang kesulitan dalam menyusun perencanaan dan penganggarannya. Dari need assesment, secara khusus permasalahan yang dihadapi lokasi mitra terkait penyusunan perencanaan desa sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk mengolah data dan informasi desa sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPDesa) yang memuat sinergitas program kegiatan yang memiliki dampak langsung pada pilar kemandirian dan kesejahteraan desa serta mendukung target pencapaian indikator kinerja utama daerah.
2. Perlu peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk mengolah data dan informasi guna pencer-

matan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Pembangunan Desa supaya sinergis dengan program supra Desa.

3. Perlu peningkatan ketrampilan membangun sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat desa untuk mengawal akuntabilitas sosial perencanaan pembangunan desa.

Tujuan program pengabdian yaitu diharapkan menghasilkan peningkatan pemahaman dan ketrampilan mitra terkait permasalahan yang diintervensi, sehingga mampu menghasilkan RKP Desa yang akuntabel dan partisipatif mengikuti kebutuhan pandemi Covid-19.

METODE

Persoalan mitra adalah menghadapi kendala kapasitas teknis memenuhi amanat Undang-undang tentang Desa untuk menyusun perencanaan desa yang berbasis kinerja menuju kemandirian dan kemajuan desa dalam kondisi pandemi Covid-19. Oleh karena itu Metode solusi yang ditawarkan sebagai intervensi permasalahan mitra adalah pendekatan transfer pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi berbasis partisipatif. Mitra kegiatan pengabdian adalah Pemerintahan Desa Kuwiran. Desa Kuwiran termasuk wilayah Kecamatan Banyudono, Boyolali yang memiliki luas wilayah 192.0990 hektar dengan batas wilayah meliputi: Desa Batan (sebelah utara), Desa Kertonatan, Kabupaten Sukoharjo (sebelah timur), Desa Jembungan (sebelah selatan) dan Desa Cangkringan (sebelah barat). Menurut wilayah administratifnya Desa Kuwiran terbagi dalam 4 wilayah dusun, 8 wilayah RW, dan 22 wilayah RT.

Mitra desa berkontribusi sebagai partisipan aktif melakukan keseluruhan tahap pelatihan hingga menghasilkan draf RKPDesa. Mitra Desa juga berkontribusi menghasilkan self assesment sebagai bahan penyusunan lesson learned pros-

es peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan desa yang akuntabel dan komunikatif. Evaluasi keberlanjutan program disusun bersama mitra berdasar hasil self assesment dari peserta. Kesepakatan identifikasi kebutuhan lebih lanjut akan ditindaklanjuti dengan program swakelola yang akan didanai oleh masyarakat desa sendiri sesuai kesepakatan. Kontribusi Tim Pengabdian dalam program ini adalah sebagai narasumber pelatihan dan fasilitator proses interaksi kelompok masyarakat desa dalam proses penyusunan draft RKPDesa.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

1. Proses perencanaan dan penganggaran desa

Proses perencanaan dan penganggaran desa berlandaskan pada UU Desa nomor 6 tahun 2014 yang diterjemahkan lebih lanjut dalam PP 43 tahun 2014. Secara teknis, perencanaan dan penganggaran desa terdapat dalam Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Proses perencanaan dan penganggaran bukan proses yang terpisah. Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi, dimana output dari perencanaan (pembangunan) desa adalah penganggaran keuangan. Penganggaran akan ditentukan oleh perencanaan yang ada. Menurut Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Berdasar UU Nomor 6 Tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dokumen dalam perencanaan dan penganggaran desa, yaitu: perencanaan jangka menen-

gah 6 tahun yang menghasilkan RPJMdesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes) yang akan menjadi rujukan rencana tahunan, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang merupakan rencana tahunan keuangan desa yang berisi besaran anggaran atas program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDesa, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terdiri dari beberapa rencana yang akan direalisasikan tahun depan. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dihasilkan dari RKA/Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rencana jangka menengah ini digunakan sebagai acuan dalam membuat rencana tahunan. Desa harus memiliki rencana jangka menengah ini untuk menerjemahkan visi misi kepala desa dan sinkronisasi rencana pembangunan kabupaten dan desa.

RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa,

belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Keuangan Desa

Partisipasi masyarakat bukanlah hal baru di dalam program pembangunan, baik di dunia maupun Indonesia. Keterlibatan masyarakat dianggap mampu mendorong keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan, salah satunya adalah mewujudkan pemberdayaan masyarakat (Anomsari dan Abubakar, 2019). Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi (Huraerah dalam Baihaqi dkk., 2011).

Menurut Bank Dunia, partisipasi merupakan suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya.

Menurut Isbandi (2007), partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi per-


bahan yang terjadi. Oakley dalam Sangtam & Yaden (2017) telah menunjukkan keuntungan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui cara berikut: 1). efisien (partisipasi masyarakat dapat memastikan keefektivitasan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia); 2). efektif (partisipasi masyarakat dapat membuat perbedaan program lebih efektif dengan memberikan mereka kesempatan dalam menentukan sasaran dan strategi dan dengan berpartisipasi dalam implementasi); 3). kepercayaan diri (dengan keterlibatan aktif warga lokal, tidak hanya dapat mematahkan metal ketergantungan masyarakat dan meningkatkan kepedulian mereka dalam mengontrol proses pembangunan); 4). cakupan (intervensi pembangunan dengan partisipasi masyarakat diarahkan untuk mengangkat bagian yang lemah dari masyarakat); dan 5). keberlanjutan (umumnya, intervensi pembangunan didanai oleh pemerintah atau pihak investor. Berdasarkan pengalaman, proyek dengan bantuan dari luar biasanya gagal dalam mempertahankan eksistensinya. Partisipasi masyarakatlah yang dianggap sebagai prasyarat dalam keberlangsungan dari proyek tersebut).

Menurut Hill & Hupe (2002), pemerintahan partisipatif memiliki ciri: fokusnya adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi; basis konstitusional dan mandate demokratis yang berhubungan dengan situasi akhir adalah yang menjadi tujuan; pemerintah hanya menentukan isi (determine content); sasaran adalah ditujukan dalam kekuatan gabungan antara pemerintah dan actor lain dalam masyarakat; inisiatif dan bagian pertengahan dalam lingkaran governance adalah penting, tetapi –walaupun petunjuk umum diberikan–akhir eksplisit sangat terbuka; visi dan pengembangan berdasarkan konsensus sangat penting; pemerintah hanya berperan sebagai *chairper-*

son; dan fokusnya adalah pada “*managing outcomes as shared result*”

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional partisipasi masyarakat diartikan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Dalam pasal 7 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 disebutkan penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten/kota.

Berkaitan proses penyusunan APBDesa, berikut bagan stakeholders yang terlibat dalam penyusunan APBDesa:



(Sumber: sukasmanto, IRE, siklus perencanaan dan penganggaran desa, 2017 (diolah dari permendagri 13 tahun 2014))

Gambar 1. Keterlibatan Stakeholder dalam Penyusunan APBDesa

Selanjutnya, Tabel 1 berikut memperlihatkan keterlibatan masyarakat dalam proses APBDesa, dari mulai tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Tabel 1. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses APBDesa

Proses	Yang bisa dilakukan warga
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan masalah kelompok marginal tercantum dalam dokumen perencanaan - memastikan masalah kelompok marginal menjadi masalah prioritas yang harus diselesaikan oleh desa

Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - memastikan pagu indikatif anggaran dalam rencana kerja pemerintah desa (tahunan) - Memberikan masukan tentang APBDesa kepada BPD - Mengikuti public hearing tentang APBDesa
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa bersama kepala seksi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa - Memberikan masukan terkait perubahan APBDesa
Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif
Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta informasi, mencermati LPJ, bertanya meminta penjelasan terkait LPJ

(Sumber: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewinyI_0qOfrAhXHZCsKHU7ABxgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dprd-diy.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F-checklist-perencanaan-penganggaran-desa-.docx&usq=AOvVaw1cVs03RYIZ54YuMiZlb4kD)

3. Perencanaan dan Penganggaran Berperspektif Pandemi Covid-19

Bencana. desa yang belum memasukan isu penanganan pandemi Covid-19 dalam RPJMDes diharapkan dapat memanfaatkan tahapan pencermatan ulang RPJMDesa untuk menganalisis permasalahan dan pemetaan kapasitas/potensi yang akan menghasilkan upaya penyelesaian masalah. semua usulan kegiatan yang berasal dari matrik RPJMDesa hasil pencermatan ulang dan merupakan kewenangan desa sebagai prioritas kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan wajib dimasukan di

dalam RKP Desa dan selanjutnya dianggarkan di dalam APBDDesa. Saat tahapan pencermatan ulang ini perlu pula dilakukan sinkronisasi arah kebijakan daerah kedalam RPJMDesa yang selanjutnya akan dimasukan pula dalam dokumen RKPDes dan DURKPDes tahun berjalan (Suban, dkk., 2017).

Perencanaan anggaran yang responsif pandemi Covid-19 berarti perencanaan anggaran yang respons terhadap kebutuhan penanganan terkait pandemi Covid-19. Terdapat beberapa regulasi dari Kementerian dalam mensikapi pandemi Covid-19 yang menjadi pedoman desa. Pertama, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pasal 8 ayat (2) Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Surat Edaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDDes. Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebut dalam edaran ini adalah, desa di instruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ada program PKTD, yaitu: (1) Dana Desa digunakan dengan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa; (2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya; (3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

Mengacu surat edaran tersebut Desa diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19 (<https://ombudsman.go.id>). Dengan demikian, secara prinsip desa perlu mengakomodir perencanaan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

PENUTUP

1. Proses perencanaan dan penganggaran desa melalui penyusunan: RPJMdesa, RKPDesa, APBDDesa, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
2. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran desa mutlak diperlukan sebagai konsekuensi regulasi maupun kebutuhan riil di lapangan.
3. Pada era pandemi Covid-19, perencanaan dan penganggaran desa perlu memperhatikan penanganan pandemi di tingkat desa.

4. RKPDesa perlu memprioritaskan pada beberapa kebutuhan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 mengacu pada Surat Edaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
5. Program pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kepedulian desa terhadap perencanaan dan penganggaran desa yang berperspektif pandemi Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret melalui pendanaan pengabdian kepada masyarakat dengan surat kontrak pelaksanaan kegiatan No. 453/UN27.21/PN/2020.

REFERENSI

- Baihaqi, Ratih Pelita Sari, Dri Asmawanti S, "Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)," *Jurnal akuntansi*, Vol. 7, No.1, Februari 2017, 61-76
- Candra, Sapto Andika, 2020, "Skema Penggunaan Dana Desa untuk Menekan Dampak Covid-19," dalam <https://republika.co.id/berita/q8eq1h328/skema-penggunaan-dana-desa-untuk-menekan-dampak-covid19>, Selasa 07 Apr 2020
- Endah Tri Anomsari dan Rodlial R. T. Abubakar, "Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Natapraja*, Vol. 7, No. 1, 2019, pp. 121-138
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinyl_0qOfrAhXHZCsKHU7ABxgQFjAAe-gQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dprd-diy.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2Fchecklist-perencanaan-penganggaran-desa.docx&usg=AOvVaw1cVs03RYIZ54YuMiZlb4kD
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Suban, Aplonaris dkk., 2017, *Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa untuk Pengintegrasian Program Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas di Desa*, Plan International Indonesia 2017
- Therila Sangtam dan Sangyu Yaden, "People's Participation in Rural Development: A Study of Noksen Block in Tuensang District, Ngaland", *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Volume 6 Issue 9, September. 2017, PP.45-50
- Wahyudi, Purwanto, 2016, "Penganggaran Sektor Publik" dalam <http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/10/31/penganggaran-sektor-publik/>
- Wibowo, Agus, 2020, "Pemanfaatan Dana Desa untuk Cegah dan Tangani Penyebaran Covid-19" dalam <https://bnpb.go.id/berita/pemanfaatan-dana-desa-untuk-cegah-dan-tangani-penyebaran-covid19>